

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website: http://kaltimprov.go.id

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimanta Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah.
- 7. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal dengan meninggalkan tugas kedinasan
- 8. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal tidak meninggalkan tugas kedinasan.
- 9. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan/ atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 10. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Persyaratan Akademis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.
- 12. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar untuk menunjang biaya pendidikan.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 3

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
- b. mendukung PNS di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kompetensi serta lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1) Perencanaan program Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan berdasarkan jumlah, jenjang pendidikan, dan kualifikasi atau jurusan; dan
 - b. kemampuan keuangan Daerah.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

- (1) Persyaratan Administrasi bagi calon PNS Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. memperoleh rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi berada di dalam atau di luar wilayah kerja;
 - e. setiap unsur penilaian sasaran kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. PNS pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari instansi yang berwenang;
 - i. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
 - j. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan menyerahkan ijazah kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan selama 10 (sepuluh) tahun kecuali mencapai batas usia pensiun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - k. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Program Diploma III/sederajat dan Program Diploma IV/ Strata 1 (S-1), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah:
 - a) untuk Diploma III/sederajat Pengatur Muda/II/a; dan
 - b) untuk Diploma IV/Strata 1 (S-1) Pengatur Muda Tk.I /II/b;
 - 3. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun, kecuali dalam hal memenuhi syarat jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4. telah aktif melaksanakan tugas kedinasan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya dikecualikan bagi PNS yang akan menempuh pendidikan profesi sub spesialis.
- b. Program Strata 2 (S2), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah Diploma IV/Strata 1 (S-1), khusus pendidikan dalam negeri;
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda/ III/a; dan
 - 3. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun, kecuali dalam hal memenuhi kualifikasi/kompetensi pendidikan formal sesuai syarat jabatan yang ditetapkan.
- c. Program Strata 3 (S-3), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah Strata 2 (S-2);
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk.I/III/b; dan
 - 3. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun, kecuali dalam hal memenuhi kualifikasi/kompetensi pendidikan formal sesuai syarat jabatan yang ditetapkan.

Bagian Kedua Batas Waktu

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan untuk Program Diploma III/sederajat, Program Diploma IV/ Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2), dan Program Strata 3 (S-3) didasarkan pada ketentuan lama masa studi dari Perguruan Tinggi ditambah 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. PNS Tugas Belajar Program Diploma III/sederajat, Program Diploma IV/ Strata 1 (S-1) belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan perpanjangan paling lama 4 (empat) tahun dihitung dari awal pendidikan termasuk cuti akademik dengan konsekuensi biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
 - b. PNS Tugas Belajar Program Strata 2 (S-2) belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan perpanjangan dengan ketentuan:
 - 1. Ilmu Sosial paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 2. Ilmu Eksakta paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - 3. Ilmu Kedokteran/Spesialis I paling lama 6 (enam) tahun, dihitung dari awal pendidikan termasuk cuti akademik dengan konsekuensi biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. PNS Tugas Belajar Program Strata 3 (S-3) apabila yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah hanya dapat memberikan perpanjangan dengan ketentuan:
 - 1. Ilmu Sosial paling lama sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - 2. Ilmu Eksakta paling lama sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - 3. Ilmu Kedokteran/Spesialis II paling lama sampai dengan 7 (tujuh) tahun,
 - dihitung dari awal pendidikan termasuk cuti akademik dengan konsekuensi biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

(3) Dalam hal penyelesaian pendidikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keputusan untuk perpanjangan hanya dapat diberikan melalui pertimbangan tim.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan; dan
 - c. dokumen Persyaratan Administrasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengajuan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.

Pasal 8

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterima oleh Badan, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Perangkat Daerah pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti seleksi diwajibkan melaporkan secara tertulis hasilnya baik yang lulus maupun tidak lulus kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. melalui Kepala Badan.
- (4) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima dari Perguruan Tinggi kepada Perangkat Daerah, sebelum jadwal waktu perkuliahan.
- (5) Gubernur menetapkan Surat Keputusan PNS Tugas Belajar atas dasar penyampaian bukti diterima dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat Pembiayaan Tugas Belajar

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;

- c. bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau kementerian/lembaga non kementerian;
- d. bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau kementerian/lembaga non kementerian; atau
- e. biaya bersama (*cost sharing*) antara APBD dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau bantuan pemerintah negara asing atau badan usaha/organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Besaran Tunjangan Belajar yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Kewajiban dan Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan hasil akademik setiap semester dengan melampirkan bukti;
 - 1. pembayaran surat pembinaan pendidikan; dan
 - 2. kartu hasil studi bagi Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) atau laporan perkembangan belajar lainnya bagi Strata 3 (S-3) sub spesialis;
 - b. melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya;
 - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - d. melaporkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah yudisium;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengembalian selesai melaksanakan pendidikan Tugas Belajar kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan tugas belajar, kecuali telah mencapai batas usia pensiunnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Badan dalam hal PNS Tugas Belajar gagal menyelesaikan pendidikan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:
 - a. memperoleh Tunjangan Belajar; dan
 - b. menerima gaji.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 11

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dilarang mengajukan mutasi wilayah kerja.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) PNS Tugas belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c karena kelalaian maupun kesengajaan dikenakan sanksi administratif berupa mengganti kerugian sebesar jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) PNS Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan tidak aktif melaksanakan tugas/ikatan dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa mengganti kerugian sebesar 3 (tiga) kali dari besaran jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila PNS Tugas Belajar tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan sanksi administratif mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

- (1) Persyaratan Administrasi bagi calon PNS Izin Belajar terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi berada di dalam atau di luar wilayah kerja;
 - e. setiap unsur penilaian sasaran kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari instansi yang berwenang;
 - g. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
 - h. bidang/jurusan pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - i. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Program Diploma III/sederajat, terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat; dan
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I / II/b;
 - b. Program Diploma IV/Strata 1 (S-1), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur/II/c;
 - c. Program Strata 2 (S-2), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah Diploma IV/Strata 1 (S-1); dan
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I /III/b;
 - d. Program Strata 3 (S-3), terdiri atas:
 - 1. pendidikan paling rendah Strata 2 (S-2), khusus pendidikan dalam negeri; dan
 - 2. pangkat golongan ruang paling rendah Penata/ III/c.
 - e. telah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menjalani Izin Belajar sebelumnya.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang akan melaksanakan Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan; dan
 - c. dokumen Persyaratan Administrasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterima oleh Badan, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Perangkat Daerah pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti seleksi diwajibkan melaporkan secara tertulis hasilnya baik yang lulus maupun tidak lulus kepada Gubernur cq. melalui Kepala Badan.
- (4) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima dari Perguruan Tinggi kepada Perangkat Daerah, sebelum jadwal waktu perkuliahan.

(5) Gubernur menetapkan Surat Keputusan PNS Izin Belajar atas dasar penyampaian bukti diterima dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Pembiayaan Izin Belajar

Pasal 16

Biaya pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 17

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk:

- a. melaporkan hasil akademik setiap semester;
- b. melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya; dan
- c. melaporkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah yudisium.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap setiap PNS Tugas Belajar paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Monitoring bagi PNS Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 - a. kemajuan akademik; dan
 - b. pemenuhan hak kepegawaian PNS Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 - a. konsistensi status akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi;
 - b. perubahan kurikulum;
 - c. kelancaran pendidikan; dan
 - d. relevansi antara program studi dengan keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PNS yang telah ditetapkan Tugas Belajar dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain yang pindah ke Pemerintah Daerah karena perubahan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang memenuhi persyaratan dan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURÓTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama lengkap
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang
- 4. Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menyerahkan ijazah kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Pembuat Pernyataan,

Meterai 6000

Nama Lengkap

(NIP.....)

Samarinda, 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURÓTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang :
- 4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Pembuat Pernyataan,

Meterai 6000

Nama Lengkap

(NIP.....)

Samarinda, 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURŌTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006